

# Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian (*Omkering van Bewijslast*) Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Terdakwa

Oleh: Zainal Muhtar \*

## Abstract

*Corruption was considered detrimental to social and economic rights of Indonesian society that is an extra-ordinary crime and a common enemy Indonesian society and the nation as a whole. Therefore, necessary extra-ordinary enforcement and extra-ordinary measures anyway. One such action is to conduct a comprehensive shift to the existing verification system, by applying the reversal of burden of proof (omkering van bewijslast) in UU PTPK. The application of this principle tends to cause the shift of the presumption of innocence to the presumption of guilt, whereas protection and respect for Human Rights defendant can not be reduced at all and for any reason (non-derogable right). This paper attempts to examine the application of the reversal of the burden of proof (omkering van bewijslast) in the theoretical study and practice, to find a theoretical justification for the application of the reversal of the burden of proof in relation to human rights perspective defendant.*

## Abstrak

*Tindak pidana korupsi telah dianggap merugikan hak asasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia sehingga merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) dan musuh bersama (common enemy) masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra-ordinary enforcement) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (extra-ordinary measures). Salah satu tindakan tersebut adalah dengan melakukan pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada, dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast) dalam UU PTPK. Penerapan asas ini cenderung dapat menyebabkan beralibnya asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) menjadi asas praduga bersalah (presumption of guilt), padahal perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa tidak dapat dikurangi sedikit pun dan dengan alasan apapun (non-derogable right). Tulisan ini mencoba mengkaji penerapan pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast) dalam kajian teoritis dan praktik, untuk menemukan justifikasi teoritis penerapan pembalikan beban pembuktian dalam kaitannya dengan perspektif hak asasi manusia terdakwa.*

**Kata kunci:** pembalikan beban pembuktian, pembuktian, korupsi, hak asasi manusia

---

\* Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Alumni Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email: aristoteles.zainos@gmail.com

## A. Pendahuluan

Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan suatu “sistem”<sup>1</sup> yang berada dalam kelompok hukum pidana formil atau yang dikenal sebagai hukum acara pidana (*starfvordering*). Namun demikian, ada juga yang berpendapat bahwa pembuktian merupakan bagian dari hukum pidana materiil. Pendapat akhir ini lebih dipengaruhi berdasarkan pendekatan yang ada dalam hukum perdata. Dalam hukum perdata, masalah pembuktian memang menimbulkan persepsi bias, mengingat aturan mengenai pembuktian ini masuk dalam kelompok hukum perdata materiil (termasuk dalam Buku Keempat KUHPerdata atau *Burgerlijk Weetboek*) maupun hukum perdata formil (dalam *Herziene Indonesisch Reglement* dan *Reglement Buiten Gewesten*). Berlainan halnya dengan hukum pidana. Hingga saat ini setelah diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, masalah pembuktian diatur secara tegas dalam kelompok sistem hukum formil (hukum acara).

Secara umum, masalah pembuktian merujuk pada ketentuan-ketentuan mengenai alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Apabila ditelaah mengenai maknanya sebagai “sistem” maka menurut Martiman Prodjohamidjojo, pembuktian dapat diartikan sebagai “suatu keseluruhan dari unsur-unsur hukum pembuktian yang berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lain serta saling pengaruh mempengaruhi dalam suatu keseluruhan atau kebulatan”<sup>2</sup>.

Adami Chazawi menyebutkan bahwa pembuktian sebagai sistem dapat dipahami sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain, tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh.<sup>3</sup> Sistem (pembuktian) ini dalam konteks hukum pidana mengatur suatu proses terjadi dan bekerjanya alat bukti untuk

---

<sup>1</sup> Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “*systema*” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian (*whole compound of several parts*). Lihat Wiliam A. Shorde and Dan Voich, *Organization and Management; Basic System Concept*, Erwin Book Co., Malaysia, 1974, p. 115. Sistem juga diartikan sebagai hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur (*an organized, functioning relationship among units or component*). Lihat: Elias M. Awad, *System Analysis and Design*, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois, 1979, p. 4. Dalam Eddy O.S. Hiarej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, (Jakarta: Erlangga, 2009), p. 1.

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, (Jakarta: Penerbit Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006), p. 83.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2008), p. 24.

selanjutnya dilakukan suatu persesuaian dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa untuk pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan (tindak) pidana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian, secara esensial masalah pembuktian dalam hukum pidana teramat *urgent*. Apabila dijabarkan, dapat dikatakan pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang. Konklusi pembuktian ini dilakukan melalui proses peradilan sehingga akan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhkan pidana (*veroordeling*) karena dari hasil persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, kemudian dapat pula dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, ataukah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena apa yang didakwakan terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Dasar dari “sistem” pembuktian hukum acara pidana Indonesia terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa; “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perihal pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia harus didasarkan pada standar minimum 2 (dua) alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Kongkretnya, sistem pembuktian yang dianut oleh hukum acara pidana Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP diatas secara teoritis dikenal dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*) atau berdasarkan “*beyond reasonable doubt*”.<sup>5</sup>

Inti pembuktian berdasarkan *negatief wettelijke bewijstheori* adalah hakim di dalam menentukan terbukti tidaknya perbuatan atau ada tidaknya kesalahan terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang, dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim mempunyai keyakinan terhadapnya. Jika alat bukti terpenuhi, tetapi hakim tidak memperoleh keyakinan terhadapnya, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang sifatnya pembedaan. Sebaliknya, sekalipun hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku dan mempunyai kesalahan, tetapi jika tidak dilengkapi dengan alat-alat bukti yang sah ia

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, (Bandung: Alumni, 2007), p. 76.

<sup>5</sup> *Ibid.*, p. 48.

pun tidak dapat menjatuhkan putusan pidana, tetapi putusan bebas (*vrijspraak*).

Sistem pembuktian berdasarkan *negatief wettelijke bewijstheori* ini berlaku dan diterapkan secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi (KUHP) maupun di luar kodifikasi. Selain itu, sistem pembuktian yang dianut hukum acara pidana Indonesia ini juga mengakui eksistensi penuntut umum sebagai pejabat yang dikenai kewajiban untuk membuktikan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Hal ini merupakan konsekuensi atas asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process* yang menyerahkan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan kepada lembaga-lembaga yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.<sup>6</sup>

Pasal 137 KUHP menyebutkan, bahwa: “penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya”. Jadi sebagai suatu *lex generalis*, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana dibebankan pada penuntut umum. Beban pembuktian (*bewijslast*) yang berada pada penuntut umum tersebut berkolerasi dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan wujud aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Pembebanan pembuktian ini hakikatnya juga merupakan elaborasi dari asas umum hukum pidana, bahwa siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutananya (*actori incumbit onus probandi*).<sup>7</sup>

Beban pembuktian (*bewijslast*) oleh penuntut umum berlaku secara umum untuk semua tindak pidana, baik yang ada dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi. Namun terdapat beberapa pengecualian pada tindak pidana tertentu (khusus), salah satunya adalah tindak pidana yang termuat dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan mengenai pemberlakuan pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden proof* atau *omkering van bewijslast*). Secara singkat, ketentuan ini mengatur tentang bergesernya beban pembuktian (*bewijslast*) yang semula dibebankan kepada penuntut umum menjadi beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Konsekuensinya, terdakwa

---

<sup>6</sup> Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal System: An Introduction*, (London: Sage, 1998), p. Dalam Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), p. 23.

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, (Yogyakarta Penerbit UII Press, 2011), p. 72.

wajib berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Apabila tidak dapat membuktikan, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Eksistensi ketentuan ini terdapat dalam Pasal 12B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38B Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU PTPK).

Indriyanto Seno Adji menyebutkan bahwa pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana universal.<sup>8</sup> Penerapan asas ini dapat menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*), padahal asas praduga bersalah cenderung dianggap sebagai pengingkaran yang bersifat universal karena menghilangkan eksistensi hak-hak prinsipel terdakwa. Pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dianggap sebagai mekanisme alternatif yang bertujuan untuk memudahkan proses pembuktian tindak pidana korupsi dan asal-usul harta kekayaan dari suatu kejahatan korupsi; meski di sisi lain, harus bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka.

Alasan utama penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang memang sangat sulit dibanding tindak pidana lain maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Alasan lainnya adalah tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Oleh karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dianggap merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa (*extra-ordinary measures*) dalam upaya pemberantasan korupsi.

Secara universal, memang banyak negara sepakat bahwa korupsi merupakan bentuk tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Disebut luar biasa karena umumnya dikerjakan secara sistematis, punya aktor intelektual, melibatkan *stakeholder* di suatu daerah, termasuk melibatkan aparat penegak hukum, dan punya dampak “merusak” dalam spektrum yang luas. Karakteristik inilah yang menjadikan tindak pidana korupsi memerlukan

---

<sup>8</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian...*, p. 132.

penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*).

Namun apakah dengan alasan-alasan tersebut diatas, penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dalam UU PTPK memang merupakan kebijakan yang tepat? Sehingga penerapan asas ini patut memperoleh justifikasi meskipun harus berbenturan dengan prinsip dasar hukum acara pidana universal dan melanggar hak-hak prinsipel terdakwa. Dalam pemahaman penulis, penerapan pembalikan beban pembuktian merupakan kebijakan politik hukum pidana (*strafrechtspoliteke*) yang dilematis karena potensial akan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa dan bertentangan langsung dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) atau asas praduga korupsi (*presumption of corruption*). Selain itu penerapan pembalikan beban pembuktian bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana universal yang mensyaratkan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Berangkat dari latar belakang diatas, tulisan ini mencoba mengkaji lebih jauh mengenai penerapan pembalikan beban pembuktian dalam kajian teoritis dan praktiknya pada peradilan tindak pidana korupsi. Apakah dari penerapan pembalikan beban pembuktian tersebut terjadi penghilangan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa yang dijamin secara universal? Dan bagaimana solusi penerapan pembalikan beban pembuktian yang seharusnya? merupakan permasalahan yang hendak dijawab oleh penulis dalam kajian ini.

## B. Tinjauan Umum Pembalikan Beban Pembuktian

Istilah “pembalikan beban pembuktian” sebagai terjemahan dari kata “*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*” mungkin dirasa asing bagi sebagian orang. Justru istilah “pembuktian terbalik” lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai bahasa yang dengan mudah dapat dicerna pada masalah dan salah satu solusi pemberantasan korupsi. Menurut Andi Hamzah, istilah “pembuktian terbalik” sebenarnya kurang tepat apabila dilakukan penafsiran dengan pendekatan gramatikal.<sup>9</sup>

Secara bahasa, kata “*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*” apabila diterjemahkan secara bebas maka berarti “pembalikan beban pembuktian”. Sebagai asas universal, memang akan menjadi pengertian yang bias apabila diterjemahkan sebagai “pembuktian terbalik”.

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, “*Ide Yang Melatarbelakangi Pembalikan Beban Pembuktian*”. Makalah pada Seminar Nasional Debat Publik Tentang Pembalikan Beban Pembuktian. Tanggal 11 Juli 2001 di Universitas Trisakti. Dalam Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2009), p. 278.

Disini ada suatu beban pembuktian (*bewijslast*) yang diletakkan kepada salah satu pihak, yang secara universalistis terletak pada penuntut umum, namun mengingat adanya sifat kekhususan yang sangat mendesak beban pembuktian itu diletakkan tidak lagi pada diri penuntut umum, tetapi kepada terdakwa. Proses pembalikan beban pembuktian inilah yang kemudian dikenal sebagai “pembalikan beban pembuktian” yang bagi masyarakat awam hukum (*lay-man*) cukup dikenal dengan istilah “pembuktian terbalik”.<sup>10</sup>

Pendapat Andi Hamzah tersebut sungguh dapat dibenarkan, karena tanpa meletakkan bunyi kata “beban”, maka makna yang terjadi akan berlainan. Kata “pembuktian terbalik” tanpa kata “beban” dapat diartikan tidak adanya beban pembuktian dari terdakwa, sehingga bisa saja ditafsirkan secara harfiah yang hanya melihat pergeseran tata urutan alat bukti saja. Dalam pemahaman penulis, kata “pembuktian terbalik” tanpa kata “beban” dalam menerjemahkan kata “*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*” memang akan menimbulkan interpretasi yang keluar dari maksud sebenarnya.

Pembuktian merupakan suatu proses untuk menentukan dan menyatakan tentang kesalahan seseorang, sedangkan beban pembuktian (*bewijslast*) berkaitan dengan masalah pembagian beban pembuktian yang secara umum dibebankan pada penuntut umum. Disini yang mengalami pergeseran adalah beban pembuktian (*bewijslast*), bukan pembuktiannya. Jadi menurut penulis, penggunaan istilah “pembuktian terbalik” untuk menerjemahkan maksud kata “*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*” tidaklah tepat. Namun demikian terlepas dari adanya polemik tersebut, publik cukup mengenal istilah pembuktian terbalik sebagai bagian dari proses terobosan hukum dalam rangka mempermudah pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi.

Dalam pengertian yang sederhana, pembalikan beban pembuktian (“*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*”) dapat diartikan sebagai beban pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana. Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana (formil) secara universalistis, baik sistem Kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal suatu pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada penuntut umum, dan bukan kepada terdakwa. Hanya saja dalam “*certain cases*” (kasus-kasus tertentu) dalam sistem Anglo-Saxon diperkenankan penerapan asas pembalikan beban pembuktian dengan mekanisme yang diferensial, itupun tidak dilakukan secara *overall*, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal

---

<sup>10</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum...*, p. 278.

mungkin agar tidak terjadi suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak tersangka/terdakwa.

Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon yang penerapannya terbatas pada “*certain cases*” khususnya terhadap tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap), misalnya seperti di *United Kingdom of Great Britain*, Republik Singapura dan Malaysia. Di *United Kingdom of Great Britain* atas dasar “*Prevention of Corruption Act 1916*” terdapat pengaturan apa yang dinamakan “*praduga korupsi untuk kasus-kasus tertentu*” (*presumption of corruption in certain cases*) yang redaksional berbunyi sebagai berikut<sup>11</sup>:

*“Where in any proceeding against a person for an offence under the Prevention of Corruption Act 1906, or the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889, it is proved that any money, gift, or other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or any Government Department or a public body by or from a person, or agent of a person, holding or seeking to obtain a contract from His Majesty or any Government Department or public body, the money, gift, or consideration shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as such inducement or reward as in mentioned in such Act unless the contrary is proved”.*

Di Malaysia atas dasar Pasal 42 Akta Pencegahan Rasuah 1997 (“*Anti Corruption Act 1997 (Act 575)*”) yang mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 1998 menentukan<sup>12</sup>:

*“Where in any proceeding against any person for an offence under section 10, 11, 13, 14 or 15 it is proved that any gratification has been accepted or agreed to be accepted, obtained, or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised or offered by or to the accused, the gratification shall be presumed to have been corruptly accepted or agreed to be accepted, obtained or attempted to be obtained, solicited, given or agreed to be given, promised, or offered as an inducement or a reward for or on account of the matters set out in the particulars of the offence, unless the contrary is proved.”*

Berikutnya di Singapura, atas dasar “*Prevention of Corruption Act (Chapter 241)*” ditegaskan pula sebagai berikut<sup>13</sup>:

*“Where in any proceeding against a person for an offence under section 5 or 6, it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Government or any department there of or of a public body by or from a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any department there of or any public body, that gratification shall be deemed to have*

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 278.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian...*, p. 11-12.

<sup>13</sup> *Ibid.*, p. 12.

*been paid or given and received corruptly as a inducement or reward as herein before mentioned unless the contrary is proved”.*

Berdasarkan beberapa pengaturan diatas dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembalikan beban pembuktian (“*reversal of burden proof*” atau “*omkering van bewijslast*”) merupakan hasil adopsi dari negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon. Sistem ini diterapkan secara terbatas pada “*certain cases*” yang berkaitan dengan tindak pidana “*gratification*” atau pemberian yang berkorelasi dengan “*bribery*” (suap).

Pada dasarnya, dengan dianutnya suatu pembalikan beban pembuktian secara murni akan menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*). Dengan dimensi yang demikian, maka suatu pembalikan beban pembuktian secara murni yang dapat menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran terhadap asas yang telah berlaku secara universal tersebut. Praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam suatu negara hukum, pengingkaran atau minimalisasi asas ini merupakan suatu pelanggaran dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

Eksistensi pembalikan beban pembuktian merupakan suatu hal yang dilematis, Elwi Danil mengatakan lebih detail bahwa<sup>14</sup>: “persoalan yang muncul berkaitan dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia adalah menyangkut adanya “*criminal policy*” untuk menerapkan sistem pembalikan beban pembuktian dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan dianutnya sistem tersebut, yang di dalamnya terkandung “*presumption of guilt*” cenderung dianggap sebagai pengingkaran terhadap asas-asas yang bersifat universal, diantaranya adalah asas praduga tak bersalah. Lantas persoalannya adalah, sejauhmana sistem itu diperkenankan, sehingga ia tidak dilihat semata-mata sebagai suatu pelanggaran asas; melainkan hanyalah merupakan suatu asas yang dengan sangat terpaksa dilakukan”.

Selain itu apabila dikaji lebih detail, pembalikan beban pembuktian akan bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya implementasi terhadap ketentuan hukum acara pidana. Indriyanto Seno Adji dengan tegas mengatakan bahwa, “terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non self-incrimination*). Lebih jauh lagi disebutkan bahwa terdakwa memiliki hak

---

<sup>14</sup> Dalam Lilik Mulyadi, “*Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)*”, Artikel Hukum, Malang, 7 Oktober 2008, hlm. 20.

yang dinamakan “*the right to remain silent*” (hak untuk diam). Kesemua itu merupakan bagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa yang tidak dapat dikurangi sedikit pun dan dengan alasan apapun juga (*non-derogable right*)”<sup>15</sup>

Meskipun demikian, ada pula sebagian kalangan yang berpendapat bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian tidak sampai jatuh kepada “*abrogation*” dari hak-hak asasi yang dimiliki seorang terdakwa, melainkan hanya pengurangan (*diminution*) daripada hak-hak asasi tersebut. Pengurangan (*diminution*) ini diperkenankan dalam penanganan terhadap tindak pidana tertentu seperti tindak pidana korupsi oleh karena alasan untuk menyelamatkan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh korupsi yang merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*). Penerapan pembalikan beban pembuktian dianggap sebagai suatu kekhususan dari ketentuan KUHAP, sehingga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis*.<sup>16</sup>

Alasan lainnya menyatakan penerapan pembalikan beban pembuktian merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah mengakar di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum menurut Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*, yaitu bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata berfaedah bagi semua orang. Dikarenakan apa yang berfaedah bagi banyak orang mungkin saja merugikan orang lain, maka tujuan hukum adalah menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Penerapan pembalikan beban pembuktian memang di satu pihak akan merugikan terdakwa, karena hak-haknya akan dikurangi atau kurang terlindungi, tetapi di lain pihak hal ini akan membawa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi orang banyak, karena dapat mengurangi tindak pidana korupsi yang telah banyak merugikan negara.<sup>17</sup>

Namun anggapan diatas sebenarnya lemah karena secara universal tidak dikenal pembalikan beban pembuktian yang bersifat umum. Muladi mengingatkan bahwa dimensi asas pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif karena sangat rawan

---

<sup>15</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian...*, p. 50.

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), p. 141-142. Dalam Mohammad Zamroni, “Telaah Progresif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (*Reversed Onus*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Juni 2011, p. 294.

<sup>17</sup> Mohammad Zamroni, “Telaah Progresif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (*Reversed Onus*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Juni 2011, p. 294.

terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan dilakukan dalam rangka “*proceeding*”. Aspek ini dinyatakan, bahwa<sup>18</sup>:

”... secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat umum, sebab hal ini sangat rawan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Seorang tidak dapat dituduh melakukan korupsi di luar “*proceeding*” (dalam kedudukan sebagai terdakwa), hanya karena dia tidak dapat membuktikan asal usul kekayaannya. Dengan demikian sekalipun dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dalam bentuk “*presumption of corruption*”, tetapi beban pembuktian terbalik tersebut harus dalam kerangka “*proceeding*” kasus atau tindak pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku (*presumption of corruption in certain cases*). Tanpa adanya pembatasan semacam ini sistem pembuktian terbalik pasti akan menimbulkan apa yang dinamakan “*miscarriage of justice*” yang bersifat krimonogen.”

Dari pemaparan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan awal bahwa secara universal penerapan pembalikan beban pembuktian memang akan bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa disebabkan penerapannya akan menghilangkan eksistensi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hak-hak prinsipel terdakwa. Hal ini akan terjadi apabila penerapannya tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif, karena sebagaimana yang ditegaskan Indriyanto Seno Adji, perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa tidak dapat dikurangi sedikit pun dan dengan alasan apapun (*non-derogable right*).

Oleh karena itu, penulis memandang perlu adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik mengenai bagaimana pembalikan beban pembuktian ini dapat diterapkan, baik ditataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. Asumsi dasar penulis didasarkan pada pola pikir bahwa pembalikan beban pembuktian haruslah dicarikan justifikasi teoritis dalam penerapannya dengan tetap berpegang teguh kepada asas-asas universal hukum acara pidana. Namun sebelumnya, perlu dibahas terlebih dahulu eksistensi pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK.

### C. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam UU PTPK

Dalam UU PTPK, eksistensi pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian tertuang dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38. Apabila dirunut ke belakang, alasan yang

---

<sup>18</sup> Muladi, “*Sistem Pembuktian Terbalik (Omkering van Bewijslast atau Reverse Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof)*”, *Majalah Varia Peradilan*, Vol. 2, No. 1, Desember 2002, p. 121-122.

melatarbelakangi kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian ini dijelaskan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman RI (saat itu), sewaktu mengajukan Keterangan Pemerintah di hadapan DPR mengenai RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999, yang pada pokoknya menyatakan<sup>19</sup>:

*“Sistem pembuktian biasa ini sering dirasakan tidak efektif dan sangat memberatkan aparatur penyidik, khususnya Jaksa dalam melakukan penyidikan. Mengapa? Karena terdakwa lebih-lebih saat sekarang ini, sudah sangat cerdik dalam menyembunyikan kekayaan yang dikorupinya. Untuk itu, sistem pembuktian terhadap tindak pidana korupsi yang dianut oleh Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu diubah dengan “sistem pembalikan beban pembuktian”. Dalam hal ini, setiap pegawai negeri, pegawai Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara Penyelenggara Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, Penyelenggara Negara yang berdasarkan bukti permulaan mempunyai kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber pendapatannya, wajib membuktikan adanya kekayaan yang diperolehnya”.*

Jika dipahami, memang terlihat kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian sebenarnya dilatarbelakangi oleh sulitnya proses pembuktian tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi sering dianggap sebagai *“beyond the law”* karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (*high level economy*) dan birokrasi kalangan atas (*high level beurocratic*), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Jadi tidak aneh kiranya tindak pidana korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya, sehingga diperlukan suatu penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*) dalam bentuk penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai upaya pemberantasan korupsi. Eksistensi sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK dianggap merupakan langkah esensial dalam rangka untuk mencegah dan memberantas korupsi. Aspek ini ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 20 Tahun 2001, dengan redaksional sebagai berikut:

*“Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik” perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung sifat preventif khusus terhadap pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 atau terhadap penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik ini diberlakukan pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta*

---

<sup>19</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian...*, p. 136.

*benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini.”*

Mengingat sistem pembalikan beban pembuktian tidak ada yang benar-benar bersifat absolut, maka di dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa :

*“Undang-undang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang, yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.”*

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK adalah pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang, artinya mensyaratkan adanya sifat limitatif (terbatas) dan sifat eksepsional (khusus). Menurut Indriyanto Seno Adji, apabila dianalisis dari pendekatan doktrin dan komparasi sistem hukum pidana, makna atau arti “terbatas” atau “khusus” dalam Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tersebut diatas, ialah<sup>20</sup>:

- a. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap delik “*gratification*” (pemberian) yang berkaitan dengan “*bribery*” (suap), dan bukan terhadap delik-delik lainnya dalam tindak pidana korupsi. Delik-delik lainnya adalah delik yang tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 yang beban pembuktiannya tetap pada Jaksa Penuntut Umum (JPU).
- b. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dilakukan terhadap “perampasan” dari delik-delik yang didakwakan terhadap siapapun sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 UU PTPK, kecuali terhadap Pasal 12 B. Pembuktian pada perkara pokoknya, tetap dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sedangkan terdakwa wajib membuktikan (berdasarkan sistem pembalikan beban pembuktian) bahwa harta bendanya bukan merupakan hasil dari korupsi.
- c. Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas pada asas *lex temporis*-nya. Artinya, sistem pembalikan beban pembuktian tidak dapat diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut), karena potensial terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM),

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, p. 288-289

pelanggaran terhadap asas legalitas, dan menimbulkan apa yang dinamakan asas *lex talionis* (balas dendam).

- d. Bahwa sistem pembalikan beban pembuktian hanya terbatas dan tidak diperkenankan menyimpang dari asas *Daad-daderstrafrecht*. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP menganut pola pemikiran keseimbangan monodualistik, yang berarti memperhatikan keseimbangan 2 (dua) kepentingan, yakni antara kepentingan masyarakat dan individu. Artinya, Hukum Pidana memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subyektif dari orang atau pembuat (*dader*). Dari pendekatan ini, sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipel dari terdakwa. Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini secara realitas memang meminimalisasi hak-hak terdakwa yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*). Sehingga penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebaiknya dilakukan dengan hati-hati secara terbatas dan berimbang.

Adapun mengenai eksistensi pembalikan beban pembuktian di dalam UU PTPK, dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini.

Pasal	Rumusan
Pasal 12 B ayat (1)	<p>Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;</li> <li>b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.</li> </ol>
Pasal 37	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.</li> <li>(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.</li> </ol>

Pasal 37 A	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.</li><li>(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.</li><li>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.</li></ol>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 38 B	<ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.</li> <li>(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.</li> <li>(3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.</li> <li>(4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.</li> <li>(5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).</li> <li>(6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.</li> </ol>
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari tabel diatas, ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang pertama di dalam UU PTPK termuat dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1) yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Ketentuan pasal ini menyatakan bahwa apabila pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima gratifikasi sebesar 10 juta atau lebih, maka ia berkewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi itu bukanlah merupakan suap. Sehingga kewajiban untuk membuktikan bahwa gratifikasi yang nilainya 10 juta atau lebih berada pada di tangan penerima gratifikasi. Dalam konteks ini penuntut umum tidak berkewajiban untuk membuktikan bahwa pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan suap atau tidak.

Konsekuensinya, apabila penerima gratifikasi tidak mampu membuktikan bahwa uang tersebut bukanlah suap, maka dengan sendirinya ia dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi.

Namun ketentuan Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima gratifikasi. Menurut Pasal 12 C ayat (1), apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), maka gratifikasi itu tidak dianggap sebagai pemberian suap yang berarti juga tidak dapat dipidana. Baru dapat dipidana apabila si penerima tidak melapor. Adapun rumusan Pasal 12 C UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 secara lengkap adalah sebagai berikut:

- (1) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- (2) *Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.*
- (3) *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara.*
- (4) *Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Berdasarkan penafsiran sistematis, tampaknya memang rumusan “Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku” adalah mengandung arti tidak berlaku sebagai tindak pidana, karena yang dimaksud tidak berlaku itu adalah ketentuan Pasal 12 B ayat (1). Jadi dapat diartikan, apabila pelaporan dilakukan, maka bukan lagi menjadi tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi. Selain itu perumusan Pasal 12 C ayat (1) ini terkesan sebagai alasan penghapusan pidana. Akan tetapi apabila dilihat secara substansial, hal ini dirasakan janggal, karena seolah-olah sifat melawan hukumnya perbuatan atau sifat patut dipidananya si penerima tergantung pada ada atau tidaknya laporan (yang bersifat administratif prosedural).<sup>21</sup>

Secara teoritis ada 2 (dua) alasan yang dapat dikemukakan terdapat ketentuan mengenai sistem mekanisme pelaporan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12C UU PTPK ini. *Pertama*, alasan pendekatan historis. Keberadaan pasal-pasal suap yang diintroduksikan dari KUHP ke

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), p. 120.

dalam undang-undang tindak pidana korupsi, baik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 maupun Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999, selama ini hanya sebagai pasal-pasal “tidur” yang tidak memiliki makna. Dalam sejarah pemberantasan korupsi, penerapan pasal-pasal tersebut tidak mencapai 0,1% dari totalitas perkara korupsi. Untuk itu diperlukan suatu cara atau metode untuk membangun ketentuan atau pasal suap tersebut dalam pembaharuan terhadap perundang-undangan tindak pidana korupsi.<sup>22</sup>

*Kedua*, pendekatan komparatif yuridis. Metode yang dipergunakan untuk mengaktifkan ketentuan atau pasal suap ini dengan memperkenalkan sistem mekanisme pelaporan. Dengan adanya sistem pelaporan atas pemberian suatu barang (atau janji) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka mereka (pegawai negeri atau penyelenggara negara) akan bertindak pro-aktif, begitu pula dengan aparaturnya penegak hukum yang bertanggung jawab atas program pemberantasan tindak pidana korupsi. Atas dasar studi penelitian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dari keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multi-normatif itu (delik penyalahgunaan kewenangan, delik *materiele wederrechtelijk*, delik penggelapan, dan lain-lain), hanya suap yang sangat sulit pembuktiannya. Selama ini ketentuan suap dalam undang-undang tindak pidana korupsi hanyalah “macan ompong” yang tidak memiliki daya tangkal sama sekali, bahkan delik-delik suap tidak dapat mengikuti gerak dinamika perilaku aparaturnya penegak hukum agar terhindar dari jebakan ketentuan suap tersebut.<sup>23</sup>

Dengan adanya sistem mekanisme pelaporan tersebut akan dapat diketahui apakah suatu pemberian (gratifikasi) itu sebagai suatu perbuatan suap atau tidak. Selain itu, melalui sistem mekanisme pelaporan tersebut akan dapat diterapkan sistem pembalikan beban pembuktian. Secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa apabila adanya kehendak untuk mencabut ketentuan mengenai sistem pelaporan ini, maka ketentuan atau delik suap hanya akan menjadi pasal tidur atau mati. Pemberlakuan sistem pembalikan beban pembuktian hanya dapat terjadi berdasarkan terciptanya terlebih dahulu sistem mekanisme pelaporan.

Kemudian ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian yang kedua di dalam UU PTPK adalah dalam ketentuan Pasal 37. Eksistensi Pasal 37 dianggap merupakan manifestasi dari pembalikan beban pembuktian secara murni. Berdasarkan rumusannya, ketentuan Pasal 37 merupakan dasar hukum pengaturan pembalikan beban pembuktian di dalam UU PTPK. Ketentuan Pasal 37 tersebut menunjukkan bahwa terhadap pembalikan beban pembuktian, terdakwa

---

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia...*, p. 73.

<sup>23</sup> *Ibid.*, p. 73.

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jikalau terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Selain itu, apabila dianalisis berdasarkan penjelasan otentik pasal tersebut, ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 merupakan konsekuensi berimbang atas penerapan pembalikan beban pembuktian terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan menyalahkan diri sendiri (*non self-incrimination*), kemudian penjelasan ayat (2) menyatakan ketentuan tersebut tidak menganut sistem pembuktian secara negatif menurut undang-undang.

Penerapan dari ketentuan ini, harus dihubungkan atau ada hubungannya dengan Pasal 12 B dan Pasal 37 A ayat (3). Hubungannya dengan Pasal 12 B, ialah bahwa sistem pembalikan beban pembuktian pada Pasal 37 berlaku pada tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Sedangkan hubungannya dengan Pasal 37 A khususnya ayat (3), bahwa sistem pembalikan beban pembuktian menurut Pasal 37 berlaku dalam hal pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain di luar perkara pokok Pasal-Pasal yang disebutkan dalam Pasal 37 A *in casu*, kecuali tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebut dalam Pasal 37 A ayat (3) tersebut.

Ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK yang berikutnya adalah Pasal 37 A. Ketentuan ini mengatur tentang kewajiban terdakwa untuk memberikan keterangan tentang harta bendanya, harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya, maka hal tidak dapat membuktikan itu digunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan, jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi atau perkara pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No.31/1999 dan pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU No. 20/2001, maka penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya atau membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebenarnya apabila dikaji berdasarkan rumusannya, sistem pembalikan beban pembuktian yang digunakan dalam ketentuan ini tidak

lagi murni, tetapi bersifat lebih tepat disebut dengan sistem pembuktian semi terbalik atau berimbang terbalik. Dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didakwakan tersebut diletakkan masing-masing pada penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Oleh karena beban pembuktian diletakkan secara berimbang dengan objek pembuktian yang berbeda secara terbalik, maka sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan “sistem pembuktian berimbang terbalik”.<sup>24</sup>

Adapun ketentuan mengenai pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK yang terakhir adalah Pasal 38 B. Ketentuan Pasal 38 B ini mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Ketentuan ini berlaku apabila perkara yang didakwakan itu adalah tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 2, 3, 4, 13, 14, 15, dan 16 UU No. 31 Tahun 1999 atau Pasal 5 sampai dengan Pasal 12. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda itu diperoleh bukan dari hasil korupsi dan harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari korupsi, maka hakim berwenang untuk memutuskan bahwa seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.

Tuntutan perampasan harta benda milik terdakwa yang belum dimasukkan dalam dakwaan tersebut dapat diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan surat tuntutan pada pokok perkara. Pada hakikatnya, ketentuan pasal 38 B merupakan pembalikan beban pembuktian yang dikhususkan pada perampasan harta benda yang diduga keras berasal dari tindak pidana korupsi. Akan tetapi, perampasan harta ini tidak berlaku bagi ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a, melainkan hanya berlaku terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana pokok sebagaimana telah disebut diatas.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PTPK dapat ditipologikan dalam rincian sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembalikan beban pembuktian;

---

<sup>24</sup> Eka Martiana Wulansari, “Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Juni 2011, p. 256.

<sup>25</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian...*, p. 114.

b. Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan Pasal 38 B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian;

Dengan demikian, jika dilihat dari sudut obyek apa yang harus dibuktikan oleh terdakwa, maka pembalikan beban pembuktian hanya dapat diberlakukan dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, yakni<sup>26</sup>:

- 1) Pada “korupsi suap menerima gratifikasi” yang nilainya Rp 10 juta atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 37); dan
- 2) Pada “harta benda terdakwa” yang terbagi kedalam (2) jenis, yakni (1) pada harta benda terdakwa yang didakwakan dan yang ada hubungannya dengan pembuktian tindak pidana korupsi dalam perkara pokok (Pasal 37 A), serta (2) pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38 B jo. 37).

Dalam pandangan penulis, dari pemaparan diatas pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan UU PTPK hanya dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B jo. Pasal 37. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2). Tegasnya, kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 ditujukan terhadap (1) kesalahan (*schuld*) terdakwa maupun terhadap (2) harta benda terdakwa. Lalu bagaimana penerapan

#### **D. Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Kajian Teoritis dan Praktik**

Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian secara murni dapat menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) menjadi asas praduga bersalah (*presumption of guilt*) dan relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran terhadap asas-asas yang telah berlaku secara universal. Atas dasar parameter tersebut, maka guna mengantisipasi akses negatif pembalikan beban pembuktian, maka dalam pembuktian tindak pidana korupsi sebaiknya dipergunakan “Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*)” dari Oliver Stolpe, yang mengedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, p. 114-115.

harta kekayaan milik pelaku yang yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya.<sup>27</sup>

Asumsi dasar teori ini, menempatkan pelaku tindak pidana korupsi terhadap perbuatan atau kesalahan yang diduga dilakukannya sesuai dengan tindak pidana korupsi pokok yang didakwa oleh penuntut umum dengan tidak boleh dipergunakan pembalikan beban pembuktian melainkan tetap berdasarkan asas pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang. Konsekuensi logisnya, aspek ini tetap mengkedepankan dimensi Hak Asasi Manusia HAM, aspek ketentuan hukum acara pidana khususnya mengenai asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*), dan ketentuan terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian.

Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku tindak pidana korupsi ditempatkan dalam kedudukan (level) yang paling tinggi dengan mempergunakan “teori probabilitas berimbang yang sangat tinggi” yang tetap mempergunakan asas pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Kemudian secara bersamaan di satu sisi lain secara khusus, pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap asal usul mengenai kepemilikan harta kekayaan pelaku yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi sehingga tidak berdasarkan pada pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Pembalikan beban pembuktian dapat dilakukan terhadap harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dengan metitikberatkan pada pengembalian harta negara yang dikorupsi oleh pelaku tindak pidana korupsi.<sup>28</sup>

Polarisasi pemikiran ini didasarkan pada filosofi bahwa terhadap kesalahan orang (*schuld*) tidak dapat dilakukan pembalikan beban pembuktian karena melanggar prinsip “*due procees of law*”, tetapi terhadap harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian yang bersifat berimbang atau “*balance probabilities*”. Teori ini secara imperatif tetap menempatkan adanya kewajiban penuntut umum untuk membuktikan secara negatif tentang aspek yang bersifat menyangkut status sosial terdakwa (*persoon*), apabila hal ini dapat dibuktikan, baru kemudian adalah kewajiban terdakwa secara positif untuk membuktikan serta menjelaskan bagaimana yang bersangkutan mampu dapat hidup dengan kekayaan yang ada, atau bagaimana kekayaannya tersebut berada di bawah kekuasaannya.<sup>29</sup>

Tegasnya, dari dimensi konteks di atas terhadap pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi tetap mempergunakan jalur

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian...*, p. 110.

<sup>28</sup> *Ibid*, p. 111.

<sup>29</sup> *Ibid*, p. 150.

pidana dengan pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*) terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan terhadap pengembalian harta kepemilikan pelaku tindak pidana korupsi dapat dipergunakan pembalikan beban pembuktian oleh karena dimensi ini relatif tidak bersinggungan dengan aspek HAM, tidak melanggar hukum acara pidana, hukum pidana materiil maupun instrumen hukum internasional. Di satu sisi, untuk membuktikan kesalahan (*schuld*) pelaku tindak pidana korupsi tetap berpegangan pada ketentuan teori hukum pembuktian yang tetap mengkedepankan asas pembuktian secara negatif (*negatief wettelijke bewijstheori*). Sedangkan di sisi lainnya, untuk mengembalikan aset hasil dari tindak pidana korupsi, pembuktian terhadap kepemilikan harta kekayaan pelaku mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian.

Berdasarkan uraian tentang *Balanced Probability of Principles* diatas, penulis berpendapat bahwa teori ini dapat menjadi solusi penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK, terutama menyangkut asal usul harta kekayaan milik terdakwa. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa eksistensi pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTPK didasarkan pada tujuan pengembalian aset (*asset recovery*) hasil tindak pidana korupsi. Kebijakan legislasi pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan tersebut diharapkan dapat menjadi sarana atau alat untuk mengembalikan aset negara yang dikorupsi. Konklusinya, "Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*)" dari Oliver Stolpe dapat menjadi justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian.

Namun demikian dalam pemahaman penulis, *Balanced Probability of Principles* tidaklah dapat diterapkan pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) yang mengatur tentang korupsi suap menerima gratifikasi, mengingat teori tersebut hanya dapat diterapkan pada harta benda terdakwa dan bukan pada kesalahan (*schuld*) terdakwa. Sebagaimana telah dipaparkan diatas, objek penerapan pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) adalah kesalahan (*schuld*) terdakwa. Berbeda dengan Pasal 37 A dan Pasal 38 B ayat (2) yang secara jelas menerapkan pembalikan beban pembuktian pada objek harta benda terdakwa. Jadi penerapan pembalikan beban pembuktian dengan menggunakan *Balanced Probability of Principles* tidaklah dapat ditujukan pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1). Lalu bagaimana idealnya model penerapan pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis memandang perlu mengkaji terlebih dahulu penerapan pembalikan beban pembuktian ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dalam praktik peradilan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini penulis mencoba mengkaji Putusan Pengadilan

Negeri Yogyakarta Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam pokok perkaranya, terdakwa Drs. Gendut Sudarto, BSc., MMA (untuk selanjutnya disebut terdakwa), seorang Pegawai Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Bantul dan menduduki jabatan sebagai Asisten Pembangunan pada Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, diduga telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap, serta yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari seseorang yang bernama H. Murad Irawan yang mengatasnamakan PT. Balai Pustaka (Persero) dalam bentuk selebar Bilyet Giro No. BK 239684 tertanggal 12 April 2005 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanpa nama dari rekening No. 35028890.

Terhadap penerimaan tersebut, kemudian terdakwa memindahbukukan Bilyet Giro senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 April 2005 ke dalam rekening tabungan pribadinya di bank BNI Cab. Yogyakarta No. Rek. 030113043 sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa ternyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terdakwa menerima gratifikasi tersebut, terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana yang telah ditentukan menurut undang-undang UU PTPK. Bahwa oleh karena hal tersebut, terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. *Pertama*, melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK.
2. *Kedua*, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 12 huruf b UU PTPK.
3. *Ketiga*, perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 11 UU PTPK.

Berdasarkan dakwaan alternatif sebagaimana tersebut diatas, terdakwa oleh majelis hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan diancam sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) UU PTPK. Majelis hakim dalam amar putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan membayar pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kepada terdakwa.

Dari duduk perkara diatas, jelas bahwa terdakwa oleh majelis hakim telah terbukti bersalah melanggar Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) dan dijatuhi pidana dengan ketentuan pasal tersebut. Diberlakukannya ketentuan Pasal 12B ayat (1) UU PTPK dalam perkara ini tentu menjadi alasan yang mendasar untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian oleh karena uang yang diterima oleh terdakwa nilainya lebih dari Rp 10 juta (senilai Rp. 500 juta). Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah dalam perkara Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk ini memang telah diterapkan mekanisme pembalikan beban pembuktian sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU PTPK ?

Dari pengkajian secara menyeluruh terhadap putusan perkara, penulis menyimpulkan bahwa pembalikan beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a UU PTPK memang telah diterapkan dalam perkara ini. Salah satu penegasan tentang penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini tertuang dalam pertimbangan hukum hakim yang menyatakan, bahwa<sup>30</sup>:

“Menimbang, bahwa oleh karena Bilyet Giro yang diterima Terdakwa dari H. Murad Irawan nilainya adalah Rp 500 juta, yang berarti diatas Rp 10 juta, maka Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa terlebih dahulu mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa Bilyet Giro No. BK 239684, tertanggal 12 April 2005 senilai Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diterimanya dari H. Murad Irawan adalah suatu pemberian yang benar dan sah dan sama sekali bukanlah gratifikasi yang dianggap sebagai suap;” (garis, pen).

Berdasarkan penegasan diatas, oleh majelis hakim secara jelas terdakwa dibebankan untuk membuktikan dakwaan tersebut secara negatif. Pasal 12 B ayat (1) jo. Pasal 12 C ayat (2) UU PTPK, pada perkara ini pada pokoknya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
- 2) Telah menerima Gratifikasi yang dianggap pemberian suap;
- 3) Yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- 4) Tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima;

Dari unsur-unsur diatas, dalam perkara ini terdakwa hanya diwajibkan untuk membuktikan 2 (dua) unsur yakni, unsur “telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap” dan unsur “yang berhubungan dengan jabatannya (*in zĳjn bedeming*) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (*in stĳjd zĳjn plicht*)”. Beban pembuktian terdakwa pada unsur-unsur tersebut terletak pada penerimaan gratifikasi

<sup>30</sup> Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, p. 177.

terdakwa yang secara esensial merupakan unsur-unsur yang terkait langsung dengan kesalahan (*schnld*) dari terdakwa. Jadi secara teoritis, penerapan pembalikan beban pembuktian dalam perkara ini potensial melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan mengeliminasi hak-hak prinsipel terdakwa. Selanjutnya, bagaimana praktek penerapan pembalikan beban pembuktiannya dalam perkara ini ?

Secara teoritis untuk melakukan suatu pembalikan beban pembuktian, terdakwa harus dapat membuktikan secara terbalik unsur-unsur diatas dengan menggunakan standar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP. Apabila terdakwa dengan menggunakan standar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut berhasil membuktikan bahwa apa yang diterimanya bukan merupakan suatu gratifikasi, atau penerimaan itu tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukannya dan/ atau dengan kewajiban atau tugasnya, maka sesungguhnya sama artinya dengan terdakwa telah berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak terbukti melakukan korupsi suap menerima gratifikasi. Meskipun pada dasarnya, mengenai status telah berhasil atau tidak berhasilnya suatu pembalikan beban pembuktiaan yang dilakukan terdakwa beserta penasehat hukumnya tetap pada Majelis Hakim.<sup>31</sup>

Dalam kaitannya dengan perkara ini, terdakwa dalam melakukan pembalikan beban pembuktian juga memakai standar minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 183 KUHAP. Hal ini ditegaskan didalam putusan perkara ini, yang menyatakan bahwa<sup>32</sup>:

“Menimbang, bahwa untuk mendukung terhadap dasar/ alasan hukum dari pembuktian terbaliknya sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi Ade-Charge (Saksi Supriyanto, Juhari, Drs. Sumarno, Kandiawan, Deddy Ahmad Jabir, dan Dra. Erna Wukiratun, MM) dan Ahli Ade Charge (Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH, MS, dan Prof. Dr. Edward Omar Syarief Hiariej, SH. MH.);”

Meskipun demikian, pada akhirnya pembalikan beban pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa oleh majelis hakim dianggap tidak terbukti karena tidak konsisten, janggal dan tidak terdapat persesuaian antara alat bukti saksi, ahli, dengan keterangan terdakwa sendiri maupun surat yang diajukan dalam persidangan. Fakta ini menunjukkan bahwa secara prinsipel, membuktikan sesuatu yang negatif itu memang sangatlah sulit (*negativa non sunt probanda*). Pada pokoknya dalam membuktikan unsur-unsur diatas, terdakwa dalam melakukan pembalikan beban pembuktian menyatakan dan berupaya membuktikan bahwa Bilyet Giro senilai Rp. 500

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian*, p. 129-130.

<sup>32</sup> Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, p. 179.

juta yang diterimanya dari H. Murad Irawan bukanlah gratifikasi, melainkan pinjaman pribadi terdakwa. Alasan hukum terdakwa bahwa Bilyet Giro senilai Rp. 500 juta yang diterimanya dari H. Murad Irawan tersebut merupakan pinjaman terdakwa adalah untuk membuktikan secara negatif unsur “telah menerima gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.

Sedangkan, untuk membuktikan secara negatif unsur “yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”, terdakwa menyatakan dan berupaya membuktikan bahwa pinjaman tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk melunasi hutang atau kredit terdakwa dengan kawan-kawannya di Bank BPD DIY Cabang Bantul. Kredit tersebut berkaitan dengan masalah Pengadaan Hibah Komputer bekas dari Perusahaan Jepang. Padahal gratifikasi yang diterima terdakwa dalam perkara ini patut diduga berhubungan dengan Mou Pengadaan Buku antara Pemkab Bantul dengan PT Balai Pustaka (persero).

Dari kajian terhadap Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, penulis dapat menyimpulkan bahwa penerapan pembalikan beban pembuktian memang sangat menyulitkan bagi terdakwa. Secara imperatif terdakwa diwajibkan untuk membuktikan secara negatif kesalahan (*schuld*) yang didakwakan kepadanya. Fakta ini menunjukkan bahwa kewajiban pada terdakwa untuk membuktikan sesuatu secara negatif yang berkaitan langsung dengan kesalahannya sendiri (*schuld*), bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Padahal terdakwa secara universal memiliki hak-hak prinsipel seperti hak untuk diam (*the right to remain silent*).

## E. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara universal penerapan pembalikan beban pembuktian memang akan bersinggungan langsung dengan Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa disebabkan penerapannya akan mengeliminasi atau menghilangkan eksistensi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) dan hak-hak prinsipel terdakwa. Hal ini akan terjadi apabila penerapannya tidak dilakukan secara hati-hati dan selektif, sebab perlindungan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) terdakwa tidak dapat dikurangi sedikit pun dan dengan alasan apapun (*non-derogable right*).

Pembalikan beban pembuktian dalam peradilan tindak pidana korupsi yang eksistensinya termuat dalam ketentuan Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37, Pasal 37 A, dan Pasal 38 UU PTPK, membutuhkan adanya suatu formula baik dari perspektif teoritis, yuridis, filosofis dan praktik sebagai justifikasi agar dapat diterapkan baik ditataran kebijakan legislasi maupun aplikasi. “Teori Pembalikan Beban Pembuktian Keseimbangan

Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*)” dari Oliver Stolpe dapat dijadikan alternatif penerapan pembalikan beban pembuktian, meskipun hanya dapat ditujukan pada obyek “harta benda terdakwa” sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 A jo. Pasal 38. Sedangkan, pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12 B ayat (1) relatif tetap tidak dapat diterapkan karena langsung ditujukan pada kesalahan (*schuld*). Pada praktiknya dalam Putusan Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk, penerapan pembalikan beban pembuktian memang sangat menyulitkan bagi terdakwa karena berkaitan langsung dengan kesalahan (*schuld*) terdakwa, sehingga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

Dengan demikian, penulis memandang perlu adanya perubahan kebijakan legislasi berkaitan dengan eksistensi pembalikan beban pembuktian dalam Pasal 12 B ayat (1). Atau paling tidak dirumuskan suatu formula baru berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian bagi ketentuan Pasal 12 B ayat (1) dalam UU PTPK dengan tetap berpegang teguh pada asas-asas universal hukum acara pidana. Mengingat penerapan ketentuan ini dalam praktiknya meminimaliasi hak-hak prinsipel terdakwa yang dapat mengeliminasi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).

### Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni, 2008.
- Martiana Wulansari, Eka, "Pengembalian Beban Pembuktian Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.
- Muladi, "Sistem Pembuktian Terbalik (*Omkering van Bewijslast atau Reverse Burden of Proof atau Shifting Burden of Proof*)", *Majalah Varia Peradilan*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2002.
- Mulyadi, Lilik, "Alternatif Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 (KAK 2003)", *Artikel Hukum*, Malang, 7 Oktober 2008.
- Mulyadi, Lilik, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung: Alumni, 2007.
- Nawawi Arief, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- O.S. Hiarej, Eddy, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- O.S. Hiarej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 188/Pid.Sus/2011/PN.Yk.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta: Prof. Oemar Seno Adji, SH. & Rekan, 2006.
- Seno Adji, Indriyanto, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta: Diadit Media, 2009.

Zamroni, Mohammad, “Telaah Progresif: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik (*Reversed Onus*) Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 8, Nomor 2, Juni 2011.